



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN TANGERANG
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN MIS
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) Telp. 5523118 - 5523885
TANGERANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

" NURUL FALAH "

NOMOR : Mi-04/PP.004/1539/1993.-

Memperhatikan surat Pengurus Yayasan " NURUL FALAH " (YANFA) Kp.Cadas Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang tanggal : 11-Nopember-1993 Nomor : 060/YANFA/B/XI/1993 tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah " NURUL FALAH " Kp.Cadas Desa Karet Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang disertai program sesuai dengan surat keputusan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat nomor : WL/KA 001/33/1986 tanggal : 17-Juli-1981.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah tersebut dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun pertama terhitung mulai tahun : 1993/1994 dengan nomor statistik : 15.2.32.19.15.371 dan berlaku sampai dengan tanggal : 31-Desember-1994.

Dan izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional tahun ajaran kedua.

Kepada Pimpinan Madrasah Ibtidaiyah " NURUL FALAH " tersebut diatas agar mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Penilik Pendidikan Agama dan kelompok kerja Madrasah setempat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini dikirimkan kepada Madrasah Ibtidaiyah " NURUL FALAH " untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKE:UARKAN : DI TANGERANG.
PADA TANGGAL: 29-Desember-1993.

A/N. KEPALA KANTOR.

KEPADA YAYASAN PENGURUAN AGAMA ISLAM
KABUPATEN TANGERANG